

TATA-PEDOMAN

2006

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 13, BD.2006/NO.13, 26 HLM

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN, PERSETUJUAN, DAN REKOMENDASI PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- ABSTRAK:
- Dalam rangka pelaksanaan Perda Kabupaten Kutai No.7 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi, maka perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Kabupaten Kutai Kartanegara; dalam rangka kelancaran pelaksanaan administrasi pengusahaan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Izin, Persetujuan, Atau Rekomendasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam suatu Peraturan Bupati.

 - Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.24 Tahun 1992; UU No.32 Tahun 2004; PP No.19 Tahun 1973; PP No.55 Tahun 2005; PP No.35 Tahun 2004; Perda No.11 Tahun 1998; Perda No.27 Tahun 2000; Perda No.7 Tahun 2001; Perda No.16 Tahun 2003.
 - Kegiatan usaha minyak dan gas bumi di daerah meliputi: a, perusahaan SPBU; b. perusahaan Depot Lokal; c Pengumpulan dan penyaluran minyak pelumas bekas, perusahaan bahan bakar gas; d. perusahaan minyak tanah; e. perusahaan premium dan minyak solar; f. pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi, penggunaan lokasi pendirian kilang minyak dan gas bumi. g. pendirian gudang bahan peledak; h. penggunaan wilayah kuasa pertambangan/wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi; i. usaha jasa penunjang. Perusahaan dan atau perluasan SPBU dilakukan oleh Badan Usaha. Setiap pengusaha SPBU dan karyawan harus bertanggung jawab terhadap terjaminnya kelestarian lingkungan dan keselamatan kerja. Persyaratan teknis bangunan dan peralatan pada instalasi Depot Lokal ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati. Setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengumpulan dan Penyaluran Minyak Pelumas Bekas harus memperoleh izin tertulis dari Kepala Dinas. Perusahaan minyak tanah terdiri dari: a. Agen Minyak Tanah(AMT); b. Pangkalan Minyak Tanah. Izin Perusahaan APMS dan Izin Pengecer Premium dan Minyak Solar masing-masing berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2006. Penjelasan
- CATATAN:
- 21 hlm.